

JURNAL HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS *BANCASSURANCE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI
*BANCASSURANCE***

(Analisis Yuridis Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

REZA HIMAWAN

NIM. 135010100111027



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Judul Jurnal Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS BANCASSURANCE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANCASSURANCE (Analisis Yuridis Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)

Identitas Penulis :
a. Nama : Reza Himawan
b. NIM : 135010100111027
Konsentrasi : Hukum Kepidanaan
Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

[Signature of Prof. Masruchin Ruba'i]

[Signature of Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya]

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S.

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.

NIP : 19481230 197312 1 001

NIP : 19540925 198003 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Kepidanaan

[Signature of Dr. Yuljati]

Dr. Yuljati, S.H., LL.M

NIP : 19660710 199203 2 003

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS *BANCASSURANCE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI
*BANCASSURANCE***

(Analisis Yuridis Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)

Reza Himawan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : himawanreza5@gmail.com

ABSTRAKSI

Perlindungan hukum pemegang polis *bancassurance* sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan pegawai *bancassurance* hanya saja perlindungan hukum kepada pemegang polis *bancassurance* sangat kurang baik dalam pengaturan dalam perundang-undangan maupun prosedur penanganan keluhan kepada *bancassurance* sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menjaminkan risiko masa depannya kepada perusahaan asuransi khususnya *bancassurance*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis *Bancassurance*, Tindak Pidana Penggelapan, Pegawai *Bancassurance*

ABSTRACTION

The legal protection of policyholders bancassurance is very important to prevent the crime of embezzlement committed employees bancassurance only legal protection to policyholders bancassurance very poorly in the regulation in legislation and procedures for handling complaints to bancassurance so as to lower the public trust to ensure the risk of future front to the insurance company especially bancassurance.

Keywords: *Legal Protection, Policyholder Bancassurance, Crime Fraud, Employee Bancassurance.*

A. PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka.

Dengan berkembangnya perasuransian di Indonesia, banyak sekali perusahaan perasuransian melakukan inovasi dalam membuat sebuah produk asuransi yang memudahkan pemegang polis asuransi dalam investasi untuk masa depan. Salah satunya adalah *bancassurance*. *Bancassurance* merupakan istilah yang saat ini menjadi istilah umum di Indonesia. Sebenarnya produk ini sudah lama di praktikkan di negara-negara di Dunia, namun belum secara eksplisit menggunakan istilah ini¹.

Di Indonesia perkembangannya *bancassurance* cukup pesat, hanya saja tidak diimbangi dengan tidak diaturnya dalam undang-undang baik yang berkaitan dengan perbankan maupun perasuransian maupun terhalang oleh undang-undang yang terkait. Terkait tidak diaturnya dalam undang-undang Indonesia yang mengatur *bancassurance*, hanya diatur Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Dimana dasar hukum yang diambil dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 dan perubahannya Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Manajemen Resiko Bank Umum tidak sama sekali disebutkan tentang *bancassurance*. Sedangkan terkait terhalang oleh Peraturan Perundang-Undangan dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatakan bank dilarang melakukan usaha perasuransian.² Dengan kata lain bahwa meski *bancassurance* adalah perusahaan yang “bersimbiosis” dari perusahaan asuransi dengan bank dan kegiatan tersebut dilakukan di bank tetap dilarang menurut undang-undang.

Terkait pelaksanaannya perusahaan *bancassurance* banyak mengalami kasus-kasus Penggelapan dan Penipuan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*. Seperti contoh kasus seorang wartawan yang juga pemegang polis asuransi di sebuah perusahaan

¹Anastasia Grace Simanjuntak, **Aspek Hukum Penerapan Manajemen Risiko Oleh Bank Dalam Rangka Bancassurance**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

²Pasal 10 Huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

bancassurance di Indonesia. Wartawan tersebut telah menginvestasikan uang di perusahaan tersebut senilai Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan saat mengambil cuti premi masih bisa berkembang nilai dari investasi wartawan tersebut, ternyata setelah habis masa cuti tersebut berkurang menjadi Rp. 50.000.000,00. Saat mengkonfirmasi pihak perusahaan mengatakan karyawan yang mengurus polis wartawan tersebut telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut.³

Seperti kita ketahui penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggelapan atau *verduistering* diatur dalam Bab XXIV mulai dari Pasal 372 s/d 377.⁴ Dalam bidang perbankan khususnya asuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mulai dari Pasal 73 s/d Pasal 82 yang isinya memuat tentang kerahasiaan informasi dan penggelapan asuransi.⁵

Namun, terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak memuat perlindungan hukum bagi polis *bancassurance* melainkan hanya memuat perlindungan untuk Pemegang Polis Asuransi, tertanggung, atau peserta asuransi umum dan asuransi syariah.⁶ Disini Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan sebagai pengawas lembaga keuangan di bidang perbankan, pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang ada di Indonesia,⁷ harusnya mengawasi lembaga yang memang senyatanya tidak diatur dalam undang-undang khususnya terkait dengan perasuransian.

Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi penulis bahwa bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pemegang polis *bancassurance* ketika terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* mengingat undang-undang perasuransian tidak mengatur perlindungan *bancassurance*. Maka dari itu penulis akan

³Ryan Achdiral Juska, 2016, **Wartawan Jakarta Post Beberkan Penipuan AXA Mandiri** (online), <http://medan.tribunnews.com/2016/01/12/wartawan-jakarta-post-beberkan-penipuan-axamandiri>, (16 Septemeber 2016)

⁴Ibid Hlm 69

⁵Pasal 73-82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁶Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁷Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan hukum guna menemukan bentuk perlindungan yang efektif untuk bagi pihak pemegang polis *bancassurance* ketika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dijelaskan dapat diambil rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan *Bancassurance* sebagai badan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum yang sesuai bagi pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* ditinjau dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?

C. METODE

Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui Pustaka Pribadi, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Brawijaya, dan melalui Internet.

Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen, studi kepustakaan, dan studi internet meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pengumpulan data pendukung yang akan diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan secara terstruktur dan sistematis.

Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Kemudian mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan. Terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, kemudian dilakukan interpretasi menggunakan metode interpretasi subsumtif dan interpretasi gramatikal.

D. PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Bancassurance* Sebagai Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum Di Indonesia

Bancassurance merupakan layanan Bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.⁸Berdasarkan pengertian tersebut *bancassurance* adalah produk gabungan antara perusahaan asuransi dengan bank yang ditujukan memberikan kemudahan untuk nasabah atau pemegang polis *bancassurance*.

Namun yang harus kita sadari perlunya untuk mengetahui kedudukan hukum atau legalitas dari *bancassurance* sebagai badan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia. contohnya adalah PT. AXA Mandiri *Financial Services*, PT. BNI *Life Insurance* dan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRI *Life*).

Pendirian *bancassurance* sudah terbentuk sangat lama. Namun, awal pendirian tidak sebagai *bancassurance* mempunyai status sebagai Perusahaan Asuransi Umum dan diperbarui menjadi *Bancassurance* beberapa tahun kemudian. Jika dilihat dari undang-undang yang dipakai saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa :⁹

- (1) Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:
 - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - b. Koperasi;
 - c. Usaha Bersama (Mutual).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan aktaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.
- (3) Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

⁸Bank Indonesia, **Mengenal Bancassurance** (online), <http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/b6f6ff6fb1b04485adaccb252e6d8f4MengenalBancassurance.pdf>, (17 September 2016)

⁹Pasal 7, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Sebelumnya *bancassurance* adalah perusahaan asuransi umum yang berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas, kemudian berubah karena adanya usaha bersama antara Bank dengan Perusahaan Asuransi menjadi *bancassurance*, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, telah sah sebagai badan hukum.

Hanya saja dalam ayat (3) secara jelas disebutkan, apabila usaha perasuransian berbentuk usaha bersama maka harus ditindaklanjuti dengan undang-undang dan dalam penjelasan ayat (3) dijelaskan¹⁰ :

“Mengingat Undang-undang mengenai bentuk hukum Usaha Bersama (Mutual) belum ada, maka untuk sementara ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Namun selama undang-undang ini diundangkan untuk kali pertama hingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sama sekali tidak pernah dibuat peraturan pemerintah terkait dengan usaha bersama perasuransian.

Sementara itu di dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) menjadi tidak jelas karena memiliki dasar hukum yang memang tidak diperuntukkan untuk *bancassurance* melainkan manajemen risiko bank umum yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029),¹¹

¹⁰Penjelasan Pasal 7 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

¹¹Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)

Namun yang menjadi ciri utama dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah bahwa bank tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak diinginkan dalam *bancassurance* karena sepenuhnya produk tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak asuransi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pendirian *bancassurance* telah dilarang karena *Bancassurance* merupakan usaha bersama antara Perusahaan Asuransi dengan Perusahaan Bank. Undang-Undang tersebut menjelaskan demikian.¹²

Bank Umum dilarang :

- a. *melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;*
- b. *melakukan usaha perasuransian;*
- c. *melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.*

Dengan begitu pendirian *bancassurance* secara hukum telah melanggar perundang-undangan yang ada, walaupun dalam konsep *bancassurance* bank hanyalah sebagai distributor produk asuransi kepada para pemegang polis di wilayah bank .

Selama 22 (Dua Puluh Dua) Tahun akhirnya dijawab dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang ini sedikit memberikan kelonggaran dalam pendirian *bancassurance*. Disebutkan bahwa :¹³

(1) *Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:*

- a. *perseroan terbatas;*
- b. *koperasi; atau*
- c. *usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.*

(2) *Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang*

¹² Pasal 10 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa usaha bersama dinyatakan sebagai Badan Hukum. Disebutkan dalam penjelasan bahwa Badan Hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, setidaknya ini menjadi dasar dari berdirinya *bancassurance* di Indonesia. Dalam ketentuan peralihan pun dijelaskan¹⁴

Izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Perusahaan Perasuransian berkenaan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan Usaha Perasuransian pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

“Izin” dalam ayat ini adalah izin di luar izin usaha maksudnya harus ada izin dari pihak lain selain izin usaha seperti izin untuk memasarkan produk asuransi dan persetujuan untuk *bancassurance*.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengakomodir berdirinya *bancassurance* di Indonesia dengan catatan bahwa *bancassurance* harus punya izin di luar dari izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai legalitas dari berdirinya *bancassurance*.

Menindaklanjuti yang telah disampaikan dalam ayat diatas maka Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai OJK, yaitu merupakan lembaga pengawas kegiatan perbankan di Indonesia menggantikan Bank Indonesia, telah membuat satu Peraturan OJK yaitu Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Dijelaskan bahwa perusahaan asuransi yang memasarkan produknya melalui *bancassurance* harus ada persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, dan tidak diperbolehkan untuk

¹⁴Pasal 83 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹⁵Penjelasan Pasal 83 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

memasarkan produk asuransi melalui *bancassurance* tanpa ada persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.¹⁶

Dari penjelasan diatas, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dapat dikatakan kedudukan *bancassurance* sebagai Badan Usaha berbentuk Badan Hukum telah sah menurut hukum, walaupun masih terbentur persoalan hukum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu Pasal 10 huruf (b) yang melarang bank melakukan usaha perasuransian.

Namun tidak boleh dilupakan bahwa berdasarkan asas konflik hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu *lex priori derogate lex posteriori*, yang artinya jika terjadi konflik hukum antara Undang-Undang baru dengan Undang-Undang lama maka Undang-Undang baru yang lebih diutamakan dan mengesampingkan Undang-Undang lama.¹⁷

B. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Yang Sesuai Bagi Pemegang Polis *Bancassurance* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Pegawai *Bancassurance* Ditinjau Dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* segera diatasi. Jika tidak ditanggulangi, maka dapat menimbulkan stereotip masyarakat terhadap industri perasuransian di Indonesia. Tidak hanya itu saja, tetapi dapat mengakibatkan hal yang lebih besar lagi sehingga mengganggu perekonomian negara. Oleh karena itu perlu suatu perlindungan hukum bagi pemegang polis agar mereka mendapat rasa aman dari negara ketika mereka ingin menanggukkan risiko mereka yang sewaktu-waktu dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

Selama ini perusahaan *bancassurance* telah memiliki banyak cara untuk memfasilitasi keluhan dari pemegang polis baik melalui *call center* maupun langsung datang ke kantor cabang terdekat. Namun permasalahannya adalah cara tersebut tidak efektif bagi pemegang polis untuk menyelesaikan keluhan-keluhan dari pelayanan yang didapat karena pelaporan harus melalui prosedur yang rumit, terutama jika

¹⁶Pasal 49 Ayat 1-2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

¹⁷Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, UB Press, Malang, 2011. Hlm....

keluhan tersebut menjurus pada dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pihak *bancassurance*. Sehingga hasil yang didapat pemegang polis *bancassurance* tidak ada.¹⁸

Mengingat bahwa *bancassurance* merupakan produk yang membutuhkan kepercayaan masyarakat secara penuh maka perlu melihat bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* dikaji dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana Undang-Undang tersebut memberikan akomodasi berupa perlindungan bagi pemegang polis asuransi, tertanggung dan peserta yang dinyatakan sebagai berikut:

- (1) *Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.*
- (2) *Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.*
- (3) *Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.*
- (4) *Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

Dari Pasal tersebut dapat diambil 2 (dua) hal yang penting untuk perlindungan bagi pemegang polis asuransi khususnya *bancassurance* jika terjadi tindakan kecurangan berupa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*, yaitu Pembentukan Lembaga Penjamin Polis dan Dana Jamina. Kedua hal tersebut digunakan sebagai penjaminan uang polis milik pemegang polis jika terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*.

Selain itu perlu adanya satu *ultimum remidium* jika tidak ditemukan penyelesaian masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*.

¹⁸ Hasil wawancara dengan S.P. Nugraha selaku Business Suporting Staff PT. Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kapasan (28 November 2016)

Penyelesaiannya adalah penerapan pertanggung jawaban pidana terhadap pegawai *bancassurance* sebagai bentuk paling terakhir perlindungan hukum yang bisa digunakan untuk pemegang polis *bancassurance*.

1. Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

Setiap perusahaan asuransi umum maupun asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis, menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatakan bahwa Program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.¹⁹ Namun yang menjadi permasalahannya perlu adanya satu lembaga penjamin polis yang sekiranya kinerja dikhususkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi pemegang polis khususnya *bancassurance*.

Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengenai adanya suatu lembaga penjamin polis harus dilaksanakan mengingat antusias masyarakat untuk memilih asuransi untuk menanggulihkan risiko yang akan dihadapi dimasa datang, sehingga diperlukan adanya suatu lembaga khusus untuk memberikan rasa aman bagi pemegang polis agar tidak khawatir jika terjadi hal yang tidak diinginkan terkait polis yang sering mereka bayar kepada perusahaan asuransi khususnya *bancassurance*.

Jika dilihat dari dunia perbankan Indonesia, sering terdapat istilah Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini hampir sama dengan lembaga penjamin polis, namun memiliki perbedaan dimana Lembaga Penjamin Simpanan diperuntukkan bagi nasabah bank. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki 2 (dua) fungsi yaitu

¹⁹Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.²⁰

Dari fungsi Lembaga Penjamin Simpanan di atas, lembaga penjamin polis wajib memiliki fungsi yang sama dengan lembaga penjamin simpanan yaitu menjamin polis nasabah asuransi dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Disamping itu tugas dari lembaga penjamin polis adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan polis, melaksanakan penjaminan polis, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian perusahaan asuransi gagal yang tidak berdampak sistemik, melaksanakan penanganan perusahaan asuransi gagal yang berdampak sistemik.

Kedepannya jika dibentuk lembaga penjamin polis dampak positifnya adalah sebagai bentuk perlindungan utama bagi pemegang polis asuransi khususnya *bancassurance*, dan apabila melakukan kecurangan yang diantaranya berupa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*. Apabila dibiarkan tindakan kecurangan tersebut, dapat mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian dan bisa menjadi efek buruk yaitu tidak ada lagi kepercayaan akan *bancassurance*.

2. Penerapan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pegawai *Bancassurance*

Sebagai *ultimum remedium* dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* salah satunya adalah tindak pidana penggelapan maka perlu diambil langkah terakhir yang bersifat tegas dan memaksa dalam rangka upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* jika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*, salah

²⁰Anonim, Fungsi, Tugas & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Online), <http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang> (5 November 2016)

satunya dapat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 hingga Pasal 376.

Dapat juga diterapkan dengan menggunakan ketentuan tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Terdapat 2 Pasal terkait tindak pidana penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu Pasal 76 sampai dengan Pasal 77. Dalam Pasal 76 menyatakan

Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal tersebut masih dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dalam Pasal 28 ayat (5) menjelaskan bahwa Agen Asuransi dilarang melakukan penggelapan Premi atau Kontribusi, sedangkan Pasal 29 ayat (4) menjelaskan perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi.

Pasal tersebut menjelaskan subjek hukum pribadi yang melakukan penggelapan premi atau kontribusi ditujukan kepada agen asuransi²¹ atau perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi²². Sedangkan dalam Pasal 77 menyatakan

Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)

²¹Pasal 28 ayat (5), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

²²Pasal 29 ayat (4), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 77 juga dikaitkan kepada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Pasal tersebut menyatakan

Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai asset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak dicabut izin usahanya. ditujukan kepada Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.²³

Dari 2 (dua) Pasal tersebut menjelaskan bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu menyangkut kepada subjek hukum pribadi maupun subjek hukum Badan Hukum, dimana subjek hukum pribadi terdiri atas pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

Sedangkan subjek hukum dalam badan hukum meliputi pengurus utama dari perusahaan asuransi, yaitu Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris dalam badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan terbatas, koperasi, atau usaha bersama.

²³Pasal 43 ayat (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Terkait perbuatan yang dilakukan yaitu menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* dapat dijadikan sebagai *ultimum remidium* atau upaya terakhir dalam bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* apabila terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* khususnya dalam hal tindak pidana penggelapan.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan penjelasan hasil dan pembahasan yang telah tertulis diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Terkait dengan kedudukan hukum *bancassurance* sebagai badan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah menegaskan posisi usaha bersama perasuransian di Indonesia diakui sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang melalui Pasal 6 Ayat (1), (2), (3). Pasal 83 terkait pemberian Izin berdirinya Usaha Bersama Perasuransian seperti *Bancassurance*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas usaha Perbankan dan perasuransian di Indonesia telah membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dimana peraturan tersebut mengakomodir pendirian dan pelaksanaan pemasaran asuransi termasuk *bancassurance* melalui Pasal 49 yang menyatakan bahwa dalam pendirian *bancassurance* harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
2. Terkait dengan pengaturan tentang perlindungan hukum yang sesuai bagi pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana penggelapan yang

dilakukan oleh pegawai *bancassurance* ditinjau dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu ada 2 yaitu :

- a. dana jaminan yaitu bagian dari aset Perusahaan yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis.
- b. Pembentukan Lembaga Penjamin Polis, lembaga tersebut akan memiliki tugas yang hampir sama dengan lembaga penjamin simpanan namun lebih kearah menjamin polis nasabah asuransi dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya karena dengan hadirnya lembaga tersebut memberikan jaminan bahwa polis yang dimiliki di perusahaan asuransi telah aman baik dari terganggunya sistem keuangan moneter maupun dari tindakan kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh pegawai perasuransian khususnya *bancassurance* salah satunya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diambil dari kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas sebaiknya dapat memberikan regulasi yang lebih jelas sebagai langkah pencegahan bila terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*, tidak hanya berupa pemberian persetujuan tertulis atas berdirinya *bancassurance*;
2. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia segera membentuk Lembaga Penjamin Polis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* dan sebagai lembaga yang memberikan jaminan bahwa polis yang dimiliki di perusahaan asuransi telah aman baik dari terganggunya sistem keuangan moneter maupun dari tindakan kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh pegawai perasuransian khususnya *bancassurance* salah satunya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*.

3. Perlu adanya suatu pencegahan represif jika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* yaitu pemberian sanksi pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 376 kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana penggelapan dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian sebagai upaya ultimum remidium perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance*.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Asuransi Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsidi Indonesia**, bayumedia, Malang, 2005.

-----, **Kejahatan terhadap Harta Benda**, Bayumedia, Malang, 2013.

-----, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, **Raja Grafindo Persada**, Jakarta, 2004.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2011.

Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia publishing, Malang, 2007.

Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta, **Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi**, Remaja Rosda Kaya, Bandung, 1994.

Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia**, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003

Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, UB Press, Malang, 2011.

Musrihah, **Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Satjipto Rahadjo, **Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto dan H.Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, **Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, 2013, Jakarta.

JURNAL

Hetty Hasanah, **Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen** (online), <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perindungan.html>, 2004),

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP 2010

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 375)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransidan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2015, Sinarsindo Utama, Surabaya

SKRIPSI DAN DISERTASI

Anastasia Grace Simanjuntak, **Aspek Hukum Penerapan Manajemen Risiko Oleh Bank Dalam Rangka Bancassurance**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

LAPORAN

Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dan Entitas Anak 2011-2012, Jakarta, 2012

Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dan Anak Perusahaan 31 Desember 2010, 2009 Dan 2008, Jakarta, 2010

Laporan Tahunan AXA-Mandiri “Satu Dekade Untukmu Indonesiaku”, Jakarta, 2013

Laporan Tahunan BRIngin Life, Jakarta, 2013

INTERNET

Anonim, **Fungsi, Tugas & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)** (Online), <http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>.

Anonim, 2016, **Perkembangan Perusahaan Asuransi di Indonesia** (online), <https://www.cermati.com/artikel/perkembangan-perusahaan-asuransi-di-indonesia>.

Anonim, 2016, **Pengertian Bancassurance Definisi Manfaat dan Bentuk Latar Belakang Timbulnya Bancassurance**(online),<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-bancassurance-definisi.html>,

Anonim,2016, **Riwayat Singkat BRILife** (online), http://bringinlife.co.id/kilas_sejarah.aspx, BankIndonesia,**Mengenal Bancassurance**(online),<http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/b6f6ff6fb1b04485adacccb252e6d8f4MengenalBancassurance.pdf>.

Ryan Achdiral Juskal, 2016, **Wartawan Jakarta Post Beberkan Penipuan AXA Mandiri** (online), <http://medan.tribunnews.com/2016/01/12/wartawan-jakarta-post-beberkan-penipuan-axamandiri>.

W.J.S. Poerwardaminta, 2012, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Online), <http://kamusbahasaindonesia.org/perlindungan>.

W.J.S. Poerwardaminta, 2012, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Online), <http://kamusbahasaindonesia.org/hukum>.

